

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Seiring dengan terdapatnya kasus berdasarkan isi pokok yang telah disusun secara tekstual, terdapat sejumlah pokok pikiran yang menjadi acuan dalam mempersiapkan penelitian. Bab ini akan membahas studi sebelumnya tentang pengaruh tata kelola sampah terhadap peningkatan ekonomi Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian oleh Tambunan dan kawan-kawannya (2023) terkait “Optimalisasi Tata Kelola Sampah Berbasis Budidaya Magot Untuk Penguatan Ekonomi Sirkular Di Desa Ngijo”, membahas mengenai solusi untuk menangani permasalahan sampah menggunakan konsep ekonomi sirkular dalam tata kelola sampah di Desa Ngijo. Dimana, Desa Ngijo mengelola sampah organik menjadi pellet atau pakan maggot untuk ternak. Kemudian pada penelitian Budiman (2022), membahas terkait pengelolaan sampah di area Malioboro belum optimal akibat kurangnya ketepatan dalam cara pandang, pendekatan, program, implementasi teknis, dan dukungan operasional.

Berikutnya pada penelitian oleh Napitupulua dan Muhyidin (2021), membahas terkait dengan peningkatan partisipasi dari setiap pemangku kepentingan menjadi aspek penting dalam kajian tata kelola sampah kota berkelanjutan. Tantangan utama yang diidentifikasi peneliti adalah perlunya kolaborasi yang efektif antar pemangku kepentingan. Pada penelitian Hermawan (2020), membahas terkait penguatan kelembagaan, penyamaan pemahaman antar pemangku kepentingan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengawasan dan evaluasi program tata kelola sampah.

Pada penelitian yang diteliti oleh Mawan Eko Defriatno dan Andhi Krisdhianto (2022), membahas mengenai tata kelola sampah yang baik menunjukkan bahwa sampah memiliki potensi nilai ekonomi yang signifikan. Kemudian penelitian oleh Meutia Nanda, Fikha Syra Utami, dan Elpina (2022) membahas tentang Tata kelola sampah bertujuan mencegah pencemaran dengan memastikan sampah dikelola secara aman bagi manusia dan lingkungan. Pada penelitian terdahulu (Napitupulu & Muhyidin, 2021) membahas kemitraan sektor

publik dan swasta di tingkat lokal, dengan fokus pada peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah berkelanjutan.

Pada penelitian Abror (2019) membahas sistem tata kelola sampah yang dilakukan pemilahan sampah berdasarkan jenis dan karakteristiknya, sehingga nilai pemanfaatan sampah di pesantren tersebut pun meningkat. Kemudian penelitian Lelyani (2022), membahas terkait dengan pengelolaan Bank Sampah berbasis digital di Desa Riang Gede bertujuan menggantikan pencatatan manual dengan sistem digital untuk mempermudah dan meningkatkan akurasi administrasi. Dan pada penelitian “Edukasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga di Desa Gempol Kec.Pusakanagara Kabupaten Subang” yang diteliti oleh Akhmad Dairoby, Ais Rachmawati, dan Nisa Husni Inayah, membahas proses pengumpulan, pemilahan, dan pembuangan sampah rumah tangga di Dusun Cimahi Desa Gempol Kecamatan Pusakanagara Kabupaten Subang (Dairoby et al., 2024).

Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek lingkungan dari pengelolaan sampah, seperti pengurangan dampak pencemaran lingkungan, manajemen limbah secara umum, atau analisis teknis sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi tertentu. Tujuan utama sering kali adalah menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat tanpa secara mendalam menghubungkannya dengan aspek ekonomi lokal. Sedangkan penelitian penulis ini lebih menekankan pada hubungan antara tata kelola sampah yang berkelanjutan dengan peningkatan perekonomian masyarakat Desa Sumbergondo. Penulis menggali bagaimana aktivitas seperti pengolahan sampah menjadi produk bernilai tambah (kompos, kerajinan daur ulang) dan mengoptimalkan peran masyarakat melalui pengolahan bank sampah yang dapat menciptakan peluang pada sisi perekonomian, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi pengangguran dengan memanfaatkan adanya teknologi incinerator menjadi sebuah wisata edukasi atau studi tiru.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan, menurut Dwiyanto, dapat diartikan sebagai suatu proses atau mekanisme di mana kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah digunakan secara efektif dan bertanggung jawab untuk merespons

berbagai masalah publik (Dema et al., 2021). Pemerintah diharapkan mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, prinsip, dan nilai-nilai yang selama ini dianggap baik dan diterima oleh masyarakat. Tata kelola yang baik tidak hanya menyangkut bagaimana keputusan diambil, tetapi juga bagaimana kebijakan yang dibuat mampu menyelesaikan masalah publik dengan mengedepankan kepentingan bersama, transparansi, dan akuntabilitas.

Sementara itu, menurut Syakrani (Dema et al., 2021), definisi tata kelola yang standar merujuk pada pengertian yang dikemukakan oleh Bank Dunia. Bank Dunia mendefinisikan *governance* sebagai upaya terhadap unsur politik yang digunakan dalam mengatur potensi ekonomi dan sosial di sebuah negara untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Tata kelola pemerintahan mencakup kemampuan pemerintah menjalankan kewenangannya secara efektif, berkeadilan, dan mendukung pembangunan yang kondusif bagi seluruh masyarakat. Hal ini melibatkan pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab, penyusunan kebijakan berorientasi pada kesejahteraan, serta implementasi keputusan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Tata kelola yang baik juga mendorong partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai sebuah sistem, tata kelola melibatkan pemerintah bersama aktor lain, seperti masyarakat, swasta, dan elemen non-pemerintah, dengan distribusi kekuasaan dan pengambilan keputusan sebagai intinya (Astuti et al., 2020). Kebijakan yang dihasilkan harus berlandaskan prinsip demokrasi, yaitu partisipasi masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan keseimbangan kekuasaan. Pemerintah bekerja sama dengan aktor lain untuk memastikan sumber daya dikelola secara efisien guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, *good governance* atau biasa disebut dengan sebuah penataan kelola pemerintahan yang baik tidak hanya soal administrasi, tetapi juga mencerminkan nilai partisipasi, inklusivitas, dan keadilan sosial untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua.

Menurut (Mufti Rahajeng, 2021), prinsip dalam praktik tata kelola pemerintahan, meliputi keterlibatan berbagai pihak, ketentuan hukum dan regulasi, keterbukaan, responsifitas, kesepakatan bersama, imparsialitas, ketepatan waktu, dan segala hal yang dilakukan secara efektif, akuntabel, dan rencana jangka

panjang. Menurut (Palangda & Dame, 2020) prinsip tata kelola pemerintahan terdiri dari; transparansi, responsivitas, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas. Setiap indikator ini memainkan peran penting dalam memastikan pemerintahan yang berfungsi secara optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Pertama, transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi secara jelas, mudah diakses, dan tepat waktu, termasuk kebijakan, keputusan, anggaran, serta proses pengambilan keputusan (Rosidah et al., 2023). Transparansi memungkinkan masyarakat memantau kinerja pemerintah, menilai keefektifannya, dan meminimalkan risiko penyalahgunaan wewenang, korupsi, serta manipulasi informasi melalui fakta yang terbuka. Kedua, responsivitas adalah kemampuan pemerintah untuk merespons kebutuhan, aspirasi, dan harapan masyarakat secara cepat dan tepat. Hal ini mencerminkan seberapa baik pemerintah mendengarkan dan memahami masalah warga serta seberapa sigap tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut (Palangda & Dame, 2020).

Ketiga, efektivitas dan efisiensi merupakan indikator penting dalam tata kelola pemerintahan. Efektivitas berarti pemerintah mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menyediakan layanan publik berkualitas, atau memenuhi target pembangunan. Efisiensi, di sisi lain, menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mencapai hasil tersebut dengan meminimalkan penggunaan sumber daya, seperti waktu, tenaga, dan anggaran (Deviyanti, 2024). Keempat, akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab pemerintah atas semua tindakan dan keputusan yang diambilnya kepada masyarakat, parlemen, dan lembaga pengawas. Akuntabilitas mencakup proses di mana pejabat publik, politisi, atau lembaga pemerintah mempertanggungjawabkan kebijakan yang dibuat, dana yang dikelola, serta dampak dari keputusan yang diambil (Palangda & Dame, 2020).

Tujuan utama dari tata kelola pemerintahan yang baik adalah menciptakan pemerintahan yang mengedepankan unsur efektivitas di dalam kinerjanya, terbuka terhadap publik, akuntabilitas yang tinggi, dan berfokus terhadap kebutuhan masyarakat (Hamdi R & Day, 2024). Tata kelola yang baik dirancang untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah dijalankan demi

kepentingan publik, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu atau pribadi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, pemerintah dapat mencegah terjadinya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Transparansi, misalnya, memberikan akses kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemerintah mengelola anggaran, membuat kebijakan, serta mengimplementasikan program-program yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan mereka. Hal ini penting karena masyarakat yang terinformasi dengan baik cenderung lebih percaya pada pemerintah, dan hal tersebut akan meningkatkan legitimasi dan stabilitas politik.

Selain itu, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik adalah tujuan dari adanya *good governance* atau tata kelola dalam pemerintahan yang baik. Pemerintah yang mampu dimanajemen secara optimal akan mampu memaksimalkan penggunaan potensi yang tersedia dalam meraih output yang maksimal pula, seperti penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, serta layanan sosial lainnya. Efektivitas tata kelola juga mencakup kemampuan pemerintah untuk merespons secara cepat dan tepat terhadap kebutuhan serta perubahan yang terjadi dalam masyarakat, baik itu krisis ekonomi, bencana alam, maupun perkembangan sosial lainnya. Pemerintahan yang responsif dan efisien akan mampu menghadirkan solusi yang relevan dan tepat waktu, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pada jangka panjang, tata kelola yang baik akan mendorong pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan sosial, serta menciptakan lingkungan politik yang stabil dan inklusif, di mana masyarakat merasa terlibat dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

2.2.2 Tata Kelola Sampah

Tata Kelola Sampah adalah konsep yang menggabungkan tiga elemen: Aktor, Struktur, dan Empirik. Teori ini dikemukakan oleh Goran Hyden dalam karyanya yang diterbitkan oleh AAGN Ari Dwipayana pada tahun 2003 (Ramadani, 2020). Goran Hyden, seorang ahli terkemuka dalam bidang tata kelola (*governance*), mengemukakan teori Tata Kelola Sampah yang mencakup tiga dimensi besar yang saling berhubungan dan penting dalam mengelola sampah secara efektif dan berkelanjutan, diantaranya:

a) Dimensi Aktor

Dimensi ini mencakup kekuasaan, kewenangan, resiprositas, dan pertukaran. Dalam konteks pengelolaan sampah, dimensi aktor menekankan pentingnya peran berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi, dalam upaya pengelolaan sampah. Pemerintah memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk menetapkan kebijakan, regulasi, dan kerangka hukum yang mengatur cara sampah dikelola, sementara partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diimplementasikan dengan baik di lapangan. Organisasi, baik yang bersifat pemerintah maupun non-pemerintah, juga berperan dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi upaya pengelolaan sampah. Resiprositas atau timbal balik antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi ini menciptakan hubungan saling ketergantungan yang esensial untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien (Ramadani, 2020).

b) Dimensi Struktural

Dimensi struktural mencakup kepatuhan, kepercayaan, akuntabilitas, dan inovasi. Dalam pengelolaan sampah, dimensi ini berfokus pada pentingnya memiliki struktur organisasi yang kuat, sistem administrasi yang efisien, dan regulasi yang tanggap pada semua yang dibutuhkan serta perubahan di lapangan. Ketulusan atau kepatuhan dalam mengikuti aturan dan regulasi begitu vital terutama untuk menjamin seluruh elemen yang ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sampah patuh terhadap ketentuan standar yang ada. Kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah, serta di antara berbagai organisasi yang terlibat, adalah pondasi yang memungkinkan kolaborasi dan kerja sama yang efektif. Selain itu, akuntabilitas diperlukan untuk memastikan setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam proses pengelolaan sampah dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun moral. Inovasi dalam metode pengelolaan sampah juga diperlukan untuk mengatasi tantangan yang terus berkembang, memastikan sistem pengelolaan sampah tetap relevan dan efektif dalam jangka panjang (Ramadani, 2020).

c) Dimensi Empirik

Dimensi empirik mencakup pengaruh warga negara, resiprositas sosial, dan kepemimpinan yang responsif serta bertanggung jawab. Dalam konteks pengelolaan sampah, dimensi ini menyoroti pentingnya partisipasi dari warga negara khususnya dalam lingkaran politik dan mediasi yang berhubungan langsung dengan pengelolaan sampah. Partisipasi politik yang tinggi dari warga negara dapat memperkuat mekanisme akuntabilitas publik, memastikan bahwasannya regulasi yang telah dibuat dan apa yang dilakukan oleh pemerintah serta organisasi yang terlibat dalam pengelolaan sampah benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Resiprositas sosial mengacu pada hubungan timbal balik yang positif antara warga negara, pemerintah, dan organisasi dalam upaya bersama mengelola sampah. Kepemimpinan yang responsif dan bertanggung jawab juga menjadi elemen kunci, karena pemimpin yang mampu mendengar dan menanggapi kebutuhan masyarakat, serta bertanggung jawab atas tindakan mereka, akan lebih mungkin berhasil dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efektif (Ramadani, 2020).

Teori Tata Kelola Sampah Goran Hyden ini menekankan pentingnya interaksi antara aktor, struktur, dan elemen empirik dalam mencapai proses pengelolaan sampah yang tepat dan berkesinambungan. Dengan demikian, teori tersebut menyumbangkan kerangka kerja yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengelola sampah secara optimal. Tata kelola sampah dalam konteks pengolahan sampah menurut peraturan berlaku Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pada peraturan yang terkait tersebut menekankan bahwa manajemen atau pengelolaan sampah adalah proses terstruktur, komprehensif, dan berkelanjutan yang mencakup penurunan dan penindaklanjutan terhadap sampah yang ada. Tujuan pengelolaan sampah adalah untuk menggunakan sampah sebagai sumber daya sanitasi lingkungan untuk menciptakan kehidupan yang sehat bagi masyarakat, meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, gotong royong, keamanan, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, bentuk-bentuk sampah yang diolah dan diatur tergolong dari beberapa jenis, di antaranya adalah sampah domestik (sampah yang berasal dari aktivitas sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk sampah spesifik dan tinja), sampah yang satu jenis dengan sampah rumah tangga atau domestik (sampah yang berasal dari kawasan komersial, industri, wilayah kusus, layanan khusus, layanan publik, fasilitas umum, dan lain sebagainya yang terkait), dan sampah yang sifatnya khusus seperti sampah B3. Sehingga dapat dikatakan bahwa tata kelola sampah sebenarnya adalah upaya yang terstruktur terhadap proses pengelolaan sampah, yang bertujuan untuk mencapai kondisi kebersihan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Tujuan tata kelola sampah ini adalah untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang memfokuskan terhadap kesetaraan dengan proporsi yang sama antara *economy growth*, konservasi lingkungan, serta kesejahteraan sosial. Fokus tata kelola sampah ini tidak hanya pada pengelolaan limbah secara fisik, tetapi juga pada masalah yang lebih luas seperti lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan sosial.

Tata kelola sampah melibatkan berbagai dimensi yang saling terkait untuk memastikan pengelolaan limbah dilakukan secara efektif demi melindungi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan generasi mendatang. Dimensi lingkungan berfokus pada pengurangan dampak negatif sampah terhadap ekosistem, seperti pencemaran air tanah, akumulasi bahan kimia di tanah, dan emisi gas rumah kaca seperti metana dari tempat pembuangan akhir. Dimensi sosial menekankan keterlibatan aktif masyarakat melalui edukasi untuk meningkatkan kesadaran memilah sampah sejak rumah tangga serta mendorong penggunaan barang ramah lingkungan. Dimensi ekonomi memastikan pengelolaan sampah tidak hanya menjadi beban biaya, tetapi juga membuka peluang ekonomi melalui daur ulang, konversi energi, dan penciptaan produk baru dari limbah. Dimensi hukum dan kebijakan menyediakan landasan regulasi untuk mendukung pengelolaan limbah secara terstruktur dan berkelanjutan. Ketika dimensi-dimensi ini diterapkan secara terpadu, tercipta sistem tata kelola sampah yang komprehensif dan berkelanjutan.

Tata kelola sampah dapat diterapkan melalui berbagai model yang disesuaikan dengan kondisi lokal dan kebutuhan masyarakat. Model pusat (*centralized waste management*) sering diterapkan di wilayah perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi, di mana pengelolaan sampah dilakukan secara terpusat oleh pemerintah atau perusahaan tertentu (Tamba & Laksmono, 2024). Sampah dikumpulkan dari berbagai lokasi untuk diproses di fasilitas besar seperti TPA, pusat daur ulang, atau insinerator. Model ini efektif untuk menangani volume sampah yang besar, namun menghadapi tantangan seperti biaya transportasi tinggi, kebutuhan lahan luas, dan potensi dampak lingkungan. Sebaliknya, model desentralisasi (*decentralized waste management*) memberi peran lebih besar kepada masyarakat dalam mengelola sampah di tingkat lokal. Contohnya, program bank sampah memungkinkan masyarakat menukar limbah dengan insentif ekonomi, atau komposting rumah tangga untuk mengolah limbah organik menjadi pupuk. Model ini sering dikombinasikan dengan edukasi masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan sampah yang baik.

Model berbasis ekonomi sirkular berfokus pengelolaan sampah melalui daur ulang, sehingga mengurangi limbah yang berakhir di TPA dan menciptakan peluang ekonomi dari bahan yang sebelumnya dianggap tidak bernilai (Sofyan & Soelfema, 2024). Terakhir, model berbasis teknologi menawarkan solusi modern untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah. Teknologi seperti insinerator canggih yang menghasilkan energi dari pembakaran sampah atau biokonversi menggunakan mikroorganisme untuk mengolah limbah organik mulai diterapkan di berbagai wilayah. Meski membutuhkan investasi awal yang besar, model ini menawarkan solusi jangka panjang yang efektif untuk mengatasi masalah limbah.

Tata kelola sampah dalam pelaksanaannya mengandalkan penerapan prinsip-prinsip manajemen melalui beberapa fungsi penting. Fungsi perencanaan melibatkan penyusunan strategi dan rencana kerja yang jelas mengenai pengelolaan sampah, mulai dari sumber hingga pengolahan atau pembuangan akhir. Fungsi pelaksanaan memastikan implementasi rencana tersebut, termasuk pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah di lapangan. Fungsi pengendalian berperan dalam memantau dan mengevaluasi kinerja sistem pengelolaan sampah untuk memastikan tujuan tercapai, sekaligus mendeteksi dan

mengatasi masalah atau penyimpangan yang muncul. Fungsi evaluasi menilai efektivitas dan efisiensi seluruh proses pengelolaan sampah dengan tujuan mendorong perbaikan berkelanjutan.

Selain itu, tata kelola sampah juga sangat membutuhkan peran aktif dari pemerintah, yang berfungsi sebagai pembuat kebijakan, fasilitator, dan pelindung (Andriyani et al., 2024). Sebagai pembuat kebijakan, pemerintah bertanggung jawab untuk merumuskan regulasi dan standar yang akan menjadi panduan dalam pengelolaan sampah. Sebagai fasilitator, pemerintah berperan dalam mendukung berbagai pihak yang terlibat, seperti swasta dan masyarakat, dengan menyediakan infrastruktur, teknologi, dan sumber daya yang dibutuhkan. Sebagai pelindung, pemerintah memastikan bahwa kegiatan pengelolaan sampah tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan.

2.2.3 3R (Reduce, Reuse, Recycle)

Dalam konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yaitu mengelola limbah, terutama limbah rumah tangga, yang meliputi pengurangan, dan *reuse* (Ristya, 2020). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 menegaskan pentingnya transformasi mendasar dalam pendekatan dalam pengelolaan sampah. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa pengelolaan sampah dari rumah tangga serta sampah yang mempunyai karakteristik serupa dengan sampah rumah tangga meliputi:

- 1) Pengelolaan sampah yang berfokus pada pengurangan, itu mencakup langkah-langkah seperti membatasi jumlah sampah yang dihasilkan (*reduce*), memanfaatkan kembali barang-barang (*reuse*), serta mengolahnya menjadi produk baru melalui proses daur ulang (*recycle*). (Pasal 20)
- 2) Manajemen sampah yang dilakukan melalui *waste handling* atau penanganan langsung terhadap sampah, yang terdiri dari: a) Pemilahan: upaya penggolongan dan pemisahan sampah berdasarkan karakter, kapasitas, dan jenisnya. b) Pengumpulan: aktivitas pemungutan dan pengalihan sampah dari sumbernya ke lokasi tempat ditampungnya sampah secara sementara atau fasilitas pengolahan lain yang terpadu. c) Pengangkutan: proses memindahkan sampah dari tempat asal ke lokasi pemrosesan sampah paling akhir. d)

Pengolahan: proses mengubah sifat, komposisi, dan volume sampah dalam tujuan tertentu. e) Pemrosesan akhir sampah: langkah terakhir dalam mengelola sampah hasil dari pengolahan sebelumnya secara aman dengan menempatkannya pada media lingkungan (Pasal 22).

Sehingga terdapat perubahan pengelolaan dari pendekatan tradisional berupa kumpul-angkut-buang digantikan dengan metode pengelolaan yang berfokus pada pengurangan dan penanganan sampah (Ristya, 2020). Secara umum, pengelolaan sampah berbasis 3R bertujuan untuk meminimalkan jumlah sampah melalui aktivitas *reuse*, *reduce*, dan *recycle*. Berikut adalah penjabaran konsep 3R (Junaidi & Utama, 2023):

- d) *Reuse* (proses penggunaan kembali): ini menunjukkan proses yang mana sampah digunakan kembali dengan tujuan berbeda maupun sama dengan semula. Contoh, dapat menggunakan botol madu sebagai tempat untuk penyimpanan barang-barang berukuran kecil, kaleng kecil bekas cat sebagai tempat sampah, atau pot bunga berbahan dasar plastik sebagai tempat sampah.
- e) *Reduce* (mengurangi): mengurangi jumlah sumber sampah yang berbeda adalah fokusnya. Misalnya, dapat menggunakan kantong belanja tahan lama, membeli barang yang mampu direfil kembali, artinya menghindari membeli barang-barang yang dapat digunakan hanya satu kali pakai seperti tisu dengan menggunakan sapu tangan atau serbet.
- f) *Recycle* (mendaur ulang): melibatkan pembuangan sampah setelah proses pengolahan. Contohnya termasuk memilih barang dengan kemasan yang mudah didaur ulang, membuat kompos dari bahan organik, dan mengubah kaleng menjadi barang baru yang berguna.

Sehingga dapat dikatakan jika konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) adalah bahwa penerapannya mampu mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam, meminimalkan jumlah limbah yang berakhir di tempat pembuangan, serta mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan mengurangi konsumsi yang tidak perlu, memanfaatkan lagi barang-barang yang sekiranya terlihat patut untuk dipakai kembali, dan mengolah kembali bahan baku, konsep ini tidak hanya menjaga ekosistem, tetapi juga menyumbangkan kebermanfaatannya terhadap perekonomian

dan sosial dari sisi masyarakat. Implementasi 3R menjadi langkah penting dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien dan ramah lingkungan (Anastasya & Putri, 2024).

2.2.4 Peningkatan Perekonomian Desa

Peningkatan perekonomian desa adalah upaya memperkuat dan memperbaiki sistem ekonomi pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara efektif adalah dengan berdirinya BUMDes yang ada, yang mengelola sektor usaha seperti pertanian, pariwisata, dan perdagangan secara profesional. BUMDes berperan dalam memberikan peluang pekerjaan terhadap masyarakat sehingga angka tidak kerja menurun karena mampu memberikan nilai tambah terhadap pemasukan masyarakat lokal (Humanika et al., 2023). Selain itu, optimalisasi potensi desa melalui pengembangan usaha kecil dan menengah, peningkatan akses pasar, serta pelatihan keterampilan menjadi faktor penting dalam memperkuat ekonomi desa. Keberhasilan ini berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, kualitas hidup, dan kontribusi desa terhadap perekonomian nasional.

Dalam konteks yang lebih luas, peningkatan dan perekonomian saling berkaitan. Peningkatan berfokus pada perbaikan berkelanjutan dengan mengevaluasi elemen sistem secara kritis untuk pengembangan. Ini menekankan budaya perbaikan terus-menerus, penggunaan data dan feedback untuk memastikan perubahan berdasarkan bukti nyata, serta penciptaan lingkungan adaptif yang responsif terhadap perubahan. Sementara itu, perekonomian mencakup aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi, serta pengelolaan potensi alam, dana, sumber daya manusia, dan teknologi untuk pertumbuhan yang berkelanjutan (David et al., 2024). Sinergi keduanya dapat mendorong keberlanjutan dan produktivitas dalam skala lokal maupun nasional.

Dalam bahasa Indonesia, kata “perekonomian” sendiri terbentuk dari awalan “pe-” dan akhiran “-an” yang ditambahkan pada kata dasar “ekonomi”, menunjukkan bahwa perekonomian mencakup lebih dari sekadar aktivitas ekonomi individual. Kata ini merujuk pada keseluruhan struktur dan interaksi antara berbagai elemen ekonomi, termasuk rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan bahkan aktor internasional yang semuanya berperan dalam menciptakan dinamika ekonomi

suatu negara. Setiap elemen ini berkontribusi dalam aktivitas menghasilkan produk, menyalurkan, dan menggunakan barang serta jasa, dan saling berinteraksi dalam berbagai bentuk, baik melalui pasar, kebijakan pemerintah, maupun kerjasama internasional. Perekonomian juga mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat, dimana pertumbuhan ekonomi yang sehat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Abraham Maslow, ekonomi merupakan bidang pengkajian yang sangat penting dalam memahami dan mengatasi berbagai masalah keperluan dasar kehidupan manusia. Ekonomi berfokus pada usaha untuk memenuhi kebutuhan mendasar manusia, seperti pangan, sandang, papan, dan layanan kesehatan, dengan cara yang optimal dan bijaksana. Untuk mencapai hal ini, ekonomi mengandalkan penggabungan segala potensi yang ada, seperti tenaga kerja, potensi alam, teknologi, dan dana awal, dengan memanfaatkan prinsip-prinsip serta teori-teori yang telah terbukti efektif dalam konteks tertentu (Sari et al., 2022; Simatupang & Dakhi, 2024).

Perekonomian adalah sistem yang tidak hanya mengatur dan mengalokasikan sumber daya, barang, dan jasa, tetapi juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia secara menyeluruh. Sistem ini mencakup berbagai aspek kehidupan dan memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Secara umum, sistem ekonomi terbagi menjadi tiga kategori utama: ekonomi pasar, ekonomi terencana, dan ekonomi campur, masing-masing memiliki ciri khas tersendiri, manfaat, dan kelemahan yang tidak sama dalam mengelola ekonomi suatu negara (Sutaguna et al., 2023). Fungsi utama sistem ekonomi adalah menjalankan perekonomian secara efisien dan efektif untuk memastikan distribusi kekayaan yang adil di masyarakat. Aktivitas ekonomi mencakup, produksi menciptakan barang dan jasa yang dibutuhkan, distribusi menyalurkan barang dan jasa ke konsumen, dan konsumsi adalah tahap pemanfaatan barang serta jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan. Ketiga komponen ini saling berhubungan dan berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta menjaga stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara.

Meningkatkan perekonomian bukan hanya tentang mempercepat laju pertumbuhan, tetapi juga mencakup upaya komprehensif untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Keberlanjutan ini tidak hanya diukur dari peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau indikator ekonomi lainnya, tetapi juga dari keselarasan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, setiap langkah menuju kemajuan ekonomi harus mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Sehingga perekonomian desa bertanggung jawab secara strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Desa dapat mengoptimalkan sumber daya lokal, seperti hasil pertanian, perkebunan, dan kerajinan, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, tenaga kerja lokal menjadi penggerak utama aktivitas perekonomian, seperti sektor kecil yang sifatnya informal misalnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan pemanfaatan sumber daya yang maksimal dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, desa dapat berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus mendukung pembangunan ekonomi secara nasional.

Desa dengan sistem ekonomi yang kuat tidak hanya mandiri secara finansial tetapi juga mampu menjadi motor penggerak pembangunan di wilayah sekitarnya. Desa produktif sering menjadi penyedia bahan baku dan jasa yang mendukung aktivitas ekonomi di kawasan yang lebih luas, termasuk kota-kota terdekat. Kontribusi desa melalui sektor strategis seperti pertanian, pariwisata lokal, dan industri kreatif berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Selain itu, penguatan sistem ekonomi berbasis masyarakat mendorong inklusivitas, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat desa.

Sistem perekonomian desa juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Selain memberikan dampak material, sistem ini membangun masyarakat yang lebih mandiri dengan meminimalkan ketergantungan pada bantuan eksternal. Kemandirian ekonomi dapat dicapai melalui pengembangan usaha lokal,

pemanfaatan teknologi yang tepat guna, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Dengan ekonomi desa yang kuat dan mandiri, desa tidak hanya mampu bertahan di tengah perubahan global tetapi juga berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

